



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS WILAYAH KECAMATAN KADUDAMPIT DAN DESA-DESA
DI KECAMATAN KADUDAMPIT KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sukabumi, diperlukan penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah Kecamatan Kadudampit beserta desa-desa di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi secara pasti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kecamatan Kadudampit dan Desa-Desa di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4.. Undang-undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5483);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KECAMATAN CARINGIN DAN DESA-DESA DI KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
- 3..Kecamatan adalah...

3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi.
4. Kecamatan Caringin adalah Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Daerah di Darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam peta.
8. Batas Daerah secara Pasti di Lapangan adalah kumpulan titik-titik koordinat geografis yang merujuk kepada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah.
9. Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah.
10. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran posisi titik batas dengan menggunakan peta dasar.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disebut LS adalah letak yang menunjukkan posisi bagian selatan dari Garis Khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disebut BT adalah letak yang menunjukkan posisi bagian timur dari Garis Khatulistiwa;
14. *Median Line* adalah garis tengah (as) dari suatu unsur rupabumi alam maupun buatan yang menjadi garis batas suatu wilayah.
15. Peta Batas Daerah di Darat adalah peta tematik yang menggambarkan garis batas dan situasi sepanjang garis batas daerah minimal satu segmen dengan koridor batas minimal 10 cm dari garis batas di atas peta yang memuat titik koordinat garis batas serta unsur-unsur peta dasar;
16. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB II...

BAB II BATAS WILAYAH KECAMATAN KADUDAMPIT

Pasal 2

Wilayah Kecamatan Kadudampit meliputi wilayah :

- a. Desa Kadudampit;
- b. Desa Citamiang;
- c. Desa Muaradua;
- d. Desa Gedepangrango;
- e. Desa Sukamanis;
- f. Desa Undrusbinangub;
- g. Desa Cipetir;
- h. Desa Sukamaju; dan
- i. Desa Cikahuripan.

Pasal 3

Batas Wilayah Kecamatan Kadudampit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Caringin;
- b. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sukabumi;
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi dan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.

Pasal 4

- (1). Batas barat wilayah Kecamatan Kadudampit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:
 - a. Dimulai dari TK 0067 pada as (*median line*) Sungai Cimuncang dengan koordinat 06°52'33,98"LS dan 106°52'47,59"BT di Kampung Muaradua Desa Muaradua Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Kampung Kongsu Desa Caringin Wetan Kecamatan Caringin berbatasan dengan yang merupakan batas barat Kecamatan Kadudampit dengan batas timur Kecamatan Caringin;
 - b. TK 0067 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*median line*) Sungai Cimuncang sampai TK3960 dengan koordinat 06°52' 19,44"LS dan 106°52' 51,49"BT di Kampung Muaradua Desa Muaradua Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Kampung Kongsu Desa Caringin Wetan Kecamatan Caringin berbatasan dengan yang merupakan batas barat Kecamatan Kadudampit dengan batas timur Kecamatan Caringin;
 - c. TK 3960 selanjutnya ke arah utara menyusuri pesawahan sampai TK 3958 dengan koordinat 06°51'51,17"LS dan 106°52'53,06"BT di Kampung Muaradua Desa Muaradua Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Caringin Wetan Kecamatan Caringin yang merupakan batas barat Kecamatan Kadudampit dengan batas timur Kecamatan Caringin;
 - d. TK 3958...

- d TK 3958 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*median line*) Sungai Cileungis sampai TK 0468 dengan koordinat 06°51'51,19"LS dan 106°52'54,08"BT di Kampung Muaradua Desa Muaradua Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Kampung Cisitu Desa Sukamulya dan Desa Caringin Wetan Kecamatan Caringin yang merupakan batas barat Kecamatan Kadudampit dengan batas timur Kecamatan Caringin;
 - e TK 0468 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*median line*) Sungai Cileungis sampai TK 0469 dengan koordinat 06°51'25,54"LS dan 106°53'23,56"BT di Kampung Neglasari Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan kampung Palasari Desa Pasirdatar Indah Kecamatan Caringin yang merupakan batas barat Kecamatan Kadudampit dengan batas timur Kecamatan Caringin;
 - f TK 0469 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*median line*) Sungai Ciheulang sampai TK 3851 dengan koordinat 06°51'10,45"LS dan 106°53'35,78"BT di Kampung Gunungjati Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Kampung Palasari Desa Pasirdatar Indah Kecamatan Caringin yang merupakan batas barat Kecamatan Kadudampit dengan batas timur Kecamatan Caringin;
 - g TK 3851 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*median line*) Sungai Ciheulang sampai TK 3846 dengan koordinat 06°49'52,12"LS dan 106°54'32,84"BT di Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Pasirdatar Indah Kecamatan Caringin yang merupakan batas barat Kecamatan Kadudampit dengan batas timur Kecamatan Caringin;
 - h TK 3846 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung Gunung Gede TK 3845 dengan koordinat 06°47'44,42"LS dan 106°56'3,86"BT di Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Pasirdatar Indah Kecamatan Caringin yang merupakan batas barat Kecamatan Kadudampit dengan batas timur Kecamatan Caringin;
 - i TK 3845 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung Gunung Gede sampai TK 0470 dengan koordinat 06°46'17,91"LS dan 106°55'56,32"BT di Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Pasirdatar Indah Kecamatan Caringin yang merupakan batas barat Kecamatan Kadudampit dengan batas timur Kecamatan Caringin;
- (2). Batas utara wilayah Kecamatan Kadudampit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 0470 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri lereng kawah pada puncak Gunung Gede sampai TK 0083 dengan koordinat 06°45'39,47"LS dan 106°57'26,38"BT di Desa Cikahuripan dan Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan wilayah Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua

Kabupaten Bogor...

- Kabupaten Bogor yang merupakan batas Utara Kabupaten Sukabumi dengan batas selatan Kabupaten Bogor;
- b. TK 0083 selanjutnya ke arah timur menyusuri lereng kawah pada puncak Gunung Gede sampai TK 0080 dengan koordinat 06°46'13,67"LS dan 106°57'54,75"BT di Desa Gedepangrango dan Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yang merupakan batas Utara Kabupaten Sukabumi dengan Batas Selatan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur.
 - c. TK 0080 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung dan lereng Gunung Gede sampai TK 0075 dengan koordinat 06°53'24,38"LS dan 106°55'18,23"BT di Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yang merupakan batas Utara Kabupaten Sukabumi dengan batas selatan Kabupaten Cianjur.
- (3). Batas timur wilayah Kecamatan Kadudampit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:
- a.. Dimulai dari TK 0075 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung dan lereng Gunung Gede sampai TK 1817 dengan koordinat 06°47'44,42"LS dan 106°56'3,86"BT di Desa Undrusbinangun berbatasan dengan Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi yang merupakan batas timur Kecamatan Kadudampit dengan batas barat Kecamatan Sukabumi;
 - b. TK1817 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Sungai Cipada sampai TK 0130 dengan koordinat 06°52'2,29"LS dan 106°56'16,65"BT di Desa Undrusbinangun berbatasan dengan Desa Perbawati dan Desa Karawang Kecamatan Sukabumi yang merupakan batas timur Kecamatan Kadudampit dengan batas barat Kecamatan Sukabumi;
 - c. TK 0130 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Sungai Cilingga sampai TK 1790 dengan koordinat 06°52'30,00"LS dan 106°56'4,84"BT di Desa Undrusbinangun berbatasan dengan Desa Karawang Kecamatan Sukabumi yang merupakan batas timur Kecamatan Kadudampit dengan batas barat Kecamatan Sukabumi;
 - d. TK 1790 selanjutnya ke arah barat daya pesawahan sampai TK 1786 dengan koordinat 06°53'8,17"LS dan 106°55'37,75"BT di Desa Undrusbinangun berbatasan dengan Desa Karawang Kecamatan Sukabumi yang merupakan batas timur Kecamatan Kadudampit dengan batas barat Kecamatan Sukabumi;

e..TK1786...

- e. TK 1786 selanjutnya ke arah selatan menyusuri tanah darat kebun sampai TK 0121 dengan koordinat 06°53'12,21"LS dan 106°55'35,13"BT di Desa Undrusbinangun berbatasan dengan Desa Karawang Kecamatan Sukabumi yang merupakan batas timur Kecamatan Kadudampit dengan batas barat Kecamatan Sukabumi;
 - e. TK 0121 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pesawahan sampai TK 1715 dengan koordinat 06°53'21,25"LS dan 106°55'26,61"BT di Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi yang merupakan batas timur Kecamatan Kadudampit dengan batas barat Kecamatan Sukabumi;
 - f. TK 1715 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Sungai Cipada sampai TK 0075 dengan koordinat 06°53'24,38"LS dan 106°55'18,23"BT di Desa Undrusbinangun dan Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi yang merupakan batas timur Kecamatan Kadudampit dengan batas barat Kecamatan Sukabumi;
 - g. TK 0075 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Sungai Cipada sampai PABU 002 sebagai pilar batas Kabupaten Sukabumi dengan Kota Sukabumi dengan koordinat 06°53'45,19"LS dan 106°54'59,90"BT di Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi dan Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi yang merupakan batas timur Kecamatan Kadudampit dengan batas barat Kecamatan Sukabumi;
- (4). Batas selatan wilayah Kecamatan Kadudampit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari PABU 002 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) saluran air sampai TK 1456 dengan kordinat 06°53'6,85"LS dan 106°55'0,43"BT di di Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat merupakan batas selatan Kecamatan Kadudampit dengan batas utara Kecamatan Cisaat;
 - b. TK 1456 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pemukiman sampai TK 1457 dengan kordinat 06°53'17,80"LS dan 106°54'55,66"BT di Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat merupakan batas selatan Kecamatan Kadudampit dengan batas utara Kecamatan Cisaat;
 - c. TK 1457 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pesawahan sampai TK 0072 dengan kordinat 06°52'49,51"LS dan 106°55'6,15"BT di Desa Cipetir dan Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Sukaresmi dan Desa Kecamatan Cisaat merupakan batas selatan Kecamatan Kadudampit dengan batas utara Kecamatan Cisaat;
 - d..TK 0071...

- d. TK 0071 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*median line*) sungai sampai TK 1390 dengan kordinat 06°52'45,15"LS dan 106°54'57,49"BT di Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Sukaresmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat merupakan batas selatan Kecamatan Kadudampit dengan batas utara Kecamatan Cisaat;
- e. TK 1390 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pemukiman sampai TK 1391 dengan kordinat 06°52'44,73"LS dan 106°54'53,78"BT di Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat merupakan batas selatan Kecamatan Kadudampit dengan batas utara Kecamatan Cisaat;
- f. TK 1391 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Sungai Cipada sampai TK 0057 dengan kordinat 06°52'44,73"LS dan 106°54'53,78"BT di Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Sukaresmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat merupakan batas selatan Kecamatan Kadudampit dengan batas utara Kecamatan Cisaat;
- g. TK 0057 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) sungai Cipada sampai pada TK 0070 dengan koordinat 06°52'40,81"LS dan 106°54'33,33"BT di Desa Sukamaju dan Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Gunungjaya dan Desa Kecamatan Cisaat merupakan batas selatan Kecamatan Kadudampit dengan batas utara Kecamatan Cisaat;
- h. TK 0070 selanjutnya ke arah barat menyusuri pemukiman sampai pada TK 1444 dengan koordinat 06°52'42,22"LS dan 106°54'17,02"BT di Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat merupakan batas selatan Kecamatan Kadudampit dengan batas utara Kecamatan Cisaat;
- i. TK 1444 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pesawahan sampai TK 1446 dengan koordinat 06°52'31,03"LS dan 106°53'59,57"BT di Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat merupakan batas selatan Kecamatan Kadudampit dengan batas utara Kecamatan Cisaat;
- j. TK 1446 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*median line*) Jalan Kawungluwuk sampai TK 0069 dengan koordinat 06°52'27,68"LS dan 106°54'4,84"BT di Desa Kadudampit dan Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat merupakan batas selatan Kecamatan Kadudampit dengan batas utara Kecamatan Cisaat;

k..TK 0069...

- k. TK 0069 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pemukiman sampai TK 1438 dengan koordinat 06°52'25,64"LS dan 106°54'1,79"BT di Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat merupakan batas selatan Kecamatan Kadudampit dengan batas utara Kecamatan Cisaat;
- l. TK 1438 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Sungai Ciganea sampai TK 0068 dengan koordinat 06°52'37,84"LS dan 106°53'47,36"BT di Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Gunungjaya dan Desa Selajambe Kecamatan Cisaat merupakan batas selatan Kecamatan Kadudampit dengan batas utara Kecamatan Cisaat;
- m. TK 0068 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Sungai Ciganea sampai TK 0065 dengan koordinat 06°52'48,14"LS dan 106°53'27,78"BT di Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Selajambe dan Desa Kutasirna Kecamatan Cisaat merupakan batas selatan Kecamatan Kadudampit dengan batas utara Kecamatan Cisaat;
- n. TK 0065 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Sungai Ciganea sampai TK 1420 dengan koordinat 06°52'58,48"LS dan 106°52'57,27"BT di Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Kutasirna Kecamatan Cisaat merupakan batas selatan Kecamatan Kadudampit dengan batas utara Kecamatan Cisaat;
- o. TK 1420 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*median line*) Sungai sampai TK 0066 dengan koordinat 06°52'44,91"LS dan 106°53'7,17"BT di Desa Citamiang dan Muaradua Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Kutasirna Kecamatan Cisaat merupakan batas selatan Kecamatan Kadudampit dengan batas utara Kecamatan Cisaat;
- p. TK 0066 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pesawahan dan as (*median line*) sungai sampai TK 1428 dengan koordinat 06°52'37,36"LS dan 106°53'2,93"BT di Desa Muaradua Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Kutasirna Kecamatan Cisaat merupakan batas selatan Kecamatan Kadudampit dengan batas utara Kecamatan Cisaat;
- q. TK 1428 selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan sampai TK 1424 dengan koordinat 06°52'34,26"LS dan 106°52'54,40"BT di Desa Muaradua Kecamatan Kadudampit berbatasan dengan Desa Kutasirna Kecamatan Cisaat merupakan batas selatan Kecamatan Kadudampit dengan batas utara Kecamatan Cisaat;
- r. TK 1424 selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan sampai TK 0067 yang merupakan titik awal batas barat Kecamatan Kadudampit.

Pasal 5

Berdasarkan batas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Kecamatan Kadudampit memiliki wilayah seluas ± 6.761,91 hektar.

BAB III
BATAS WILAYAH DESA KADUDAMPIT

Pasal 6

Batas wilayah Desa Kadudampit adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Citamiang dan Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit;
- b. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit; dan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat.

Pasal 7

- (1). Batas barat wilayah Desa Kadudampit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:
 - a.. Dimulai dari TK 0069 pada as (*median line*) Jalan Kawungluwuk dengan koordinat 6°52'27,68"LS dan 106°54'4,84"BT berbatasan dengan wilayah Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit;
 - b. TK 0069 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*median line*) Jalan Kawungluwuk sampai TK 0084 dengan koordinat 6°52'18,22"LS dan 106°54'11,10"BT berbatasan dengan wilayah Desa Citamiang dan Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit;
 - c. TK 0084 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*median line*) Sungai Bendungan Cisarua sampai TK 1514 dengan koordinat 6°51'54,78"LS dan 106°54'39,51"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit;
 - d. TK 1514 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri tanah darat kebun sampai TK 0081 dengan koordinat 6°51'31,07"LS dan 106°54'54,45"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamanis dan Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit;
- (2). Batas utara wilayah Desa Kadudampit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:
 - a. Dimulai dari TK 0081 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tanah darat kebun sampai TK 1489 dengan koordinat 06°51'32,92"LS dan 106°54'56,33"BT berbatasan dengan wilayah Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit;
 - b. TK 1489 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pemukiman sampai TK 1491 dengan koordinat 06°51'37,12"LS dan 106°55'1,22"BT berbatasan dengan wilayah Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit;
 - c. TK 1491 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pemukiman sampai TK 1493 dengan koordinat 06°51'43,77"LS dan 106°54'59,89"BT berbatasan dengan wilayah Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit;

d..TK 1493...

- d. TK 1493 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tanah darat kebun sampai TK 0079 dengan koordinat 06°51'49,73"LS dan 106°55'2,18"BT berbatasan dengan wilayah Desa Gedepangrango dan Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit;
- (3). Batas timur wilayah Desa Kadudampit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:
 - a. Dimulai dari TK 0079 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Sungai Cigunung sampai TK 1452 dengan koordinat 06°52'24,63"LS dan 106°54'38.67"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit;
 - b. TK 1452 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Sungai Cigunung sampai TK 0070 dengan koordinat 06°52'40,81"LS dan 106°54'33.33"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit dan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat;
- (4). Batas selatan wilayah Desa Kadudampit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:
 - a.. Dimulai TK 0070 selanjutnya ke arah barat menyusuri pemukiman sampai pada TK 1444 dengan koordinat 06°52'42,22"LS dan 106°54'17,02"BT berbatasan dengan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat;
 - b. TK 1444 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pesawahan sampai TK 1446 dengan koordinat 06°52'31,03"LS dan 106°53'59,57"BT berbatasan dengan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat;
 - c. TK 1446 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*median line*) Jalan Kawungluwuk sampai TK 0069 yang merupakan titik awal batas barat Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit.

Pasal 8

Berdasarkan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Desa Kadudampit memiliki wilayah seluas ± 153,15 hektar.

BAB IV

BATAS WILAYAH DESA CITAMIANG

Pasal 9

Batas Wilayah Desa Citamiang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Muaradua Kecamatan Kadudampit;
- b. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Cikahuripan dan Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit; dan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Gunungjaya, Desa Selajambe dan Desa Sukasirna Kecamatan Cisaat.

Pasal 10...

Pasal 10

- (1). Batas barat wilayah Desa Citamiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut:
 - a.. Dimulai dari TK 0066 pada as (*median line*) Sungai Ciganea dengan koordinat 06°52'44,91"LS dan 106°53'7,17"BT berbatasan dengan Desa Muaradua Kecamatan Kadudampit;
 - b. TK 0066 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*median line*) Sungai Ciganea sampai TK 1434 dengan koordinat 06°52'33,63"LS dan 106°53'14,73"BT berbatasan dengan Desa Muaradua Kecamatan Kadudampit;
 - c. TK 1434 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri tanah darat kebun sampai TK 1433 dengan koordinat 06°52'25,96"LS dan 106°53'18,65"BT berbatasan dengan Desa Muaradua Kecamatan Kadudampit;
 - d. TK 1433 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*median line*) Sungai Cimahi sampai TK 0086 dengan koordinat 06°51'59,22"LS dan 106°53'35,98"BT berbatasan dengan Desa Muaradua dan Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit;
- (2). Batas utara wilayah Desa Citamiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut:
 - a. Dimulai dari TK 0086 selanjutnya ke arah ke arah timur laut menyusuri as (*median line*) Jalan Panyindangan sampai TK 1535 dengan koordinat 06°52'3,02"LS dan 106°53'44,50"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit;
 - b. TK 1535 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri pemukiman sampai TK 1537 dengan koordinat 06°51'58,37"LS dan 106°53'52,39"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit;
 - c. TK 1535 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri pemukiman sampai TK 0085 dengan koordinat 06°51'58,90"LS dan 106°53'54,83"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cikahuripan dan Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit;
 - d. TK 0085 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pemukiman sampai TK 1531 dengan koordinat 06°52'8,33"LS dan 106°53'57,80"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit;
 - e. TK 1531 selanjutnya ke arah timur menyusuri tanah darat kebun sampai TK 1529 dengan koordinat 06°52'6,19"LS dan 106°54'2,91"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit;
 - f. TK 1529 selanjutnya ke arah timur menyusuri pemukiman sampai TK 1528 dengan koordinat 06°52'11,14"LS dan 106°54'11,31"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit;
 - g. TK 1528 selanjutnya ke selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Citamiang-Kadudampit sampai TK 0084 dengan koordinat 06°52'18,22"LS dan 106°54'11,10"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamanis dan Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit;

(3)..Batas timur ...

- (3). Batas timur wilayah Desa Citamiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut:
- Dimulai dari TK 0084 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Jalan Kawungluwuk sampai TK 1449 dengan koordinat 06°52'26,46"LS dan 106°54'8,19"BT berbatasan dengan wilayah Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit;
 - TK 0084 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Jalan Kawungluwuk sampai TK 1448 dengan koordinat 06°52'23,68"LS dan 106°54'8,21"BT berbatasan dengan wilayah Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit;
 - TK 1448 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pemukiman sampai TK 1449 dengan koordinat 06°52'26,46"LS dan 106°54'8,19"BT berbatasan dengan wilayah Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit;
 - TK 1449 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Jalan Kawungluwuk TK 0069 dengan koordinat 06°52'27,68"LS dan 106°54'4,84"BT berbatasan dengan wilayah Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit dan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat.
- (4) Batas selatan wilayah Desa Citamiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut:
- TK 0069 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Sungai Ciganea sampai TK 0068 dengan koordinat 06°52'37,84"LS dan 106°53'47,36"BT berbatasan dengan Desa Gunungjaya dan Desa Selajambe Kecamatan Cisaat;
 - TK 0068 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Sungai Ciganea sampai TK 0065 dengan koordinat 06°52'48,14"LS dan 106°53'27,78"BT berbatasan dengan Desa Selajambe dan Desa Kutasirna Kecamatan Cisaat;
 - TK 0065 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Sungai Ciganea sampai TK 1420 dengan koordinat 06°52'58,48"LS dan 106°52'57,27"BT berbatasan dengan Desa Kutasirna Kecamatan Cisaat;
 - TK 1420 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*median line*) Sungai sampai TK 0066 yang merupakan titik awal batas barat Desa Citamian Kecamatan Kadudampit.

Pasal 11

Berdasarkan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Desa Citamiang memiliki wilayah seluas $\pm 180,12$ hektar.

BAB V

BATAS WILAYAH DESA MUARADUA

Pasal 12

Batas wilayah Desa Muaradua adalah sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Caringin Wetan dan Desa Sukamulya Kecamatan Caringin;
- Sebelah utara...

- b. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Citamiang Kecamatan Kadudampit; dan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Kutasirna Kecamatan Cisaat.

Pasal 13

- (1). Batas barat wilayah Desa Muaradua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut:
 - a.. Dimulai dari TK 0067 pada as (*median line*) Sungai Cimuncang dengan koordinat 06°52'33,98"LS dan 106°52'47,59"BT berbatasan dengan wilayah Desa Caringin Wetan Kecamatan Caringin;
 - b. TK 0067 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*median line*) Sungai Cimuncang sampai TK3960 dengan koordinat 06°52' 19,44"LS dan 106°52'51,49"BT berbatasan dengan wilayah Desa Caringin Wetan Kecamatan Caringin;
 - c. TK 3960 selanjutnya ke arah utara menyusuri pesawahan sampai TK 3958 dengan koordinat 06°51'51,17"LS dan 106°52'53,06"BT berbatasan dengan wilayah Desa Caringin Wetan Kecamatan Caringin;
 - d. TK 3958 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*median line*) Sungai Cileungis sampai TK 0468 dengan koordinat 06°51'51,19"LS dan 106°52'54,08"BT berbatasan dengan wilayah Desa Caringin Wetan dan Desa Sukamulya Kecamatan Caringin;
 - e. TK 0468 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*median line*) Sungai Cileungis sampai TK 0087 dengan koordinat 06°51'44,93"LS dan 106°53'2,91"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamulya Kecamatan Caringin dan Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit;
- (2). Batas utara wilayah Desa Muaradua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut:
 - a. Dimulai dari TK 0087 selanjutnya ke arah timur menyusuri pesawahan sampai TK 1543 dengan koordinat 06°51'47,56"LS dan 106°53'15,12"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit;
 - b. TK 1543 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*median line*) Sungai Bendung Cileungis sampai TK 0086 dengan koordinat 06°51'59,22"LS dan 106°53'35,98"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cikahuripan dan Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit;
- (3) Batas timur wilayah Desa Muaradua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut:
 - a. Dimulai dari TK 0086 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Sungai Cimahi sampai TK 1433 dengan koordinat 06°52'25,96"LS dan 106°53'18,65"BT berbatasan dengan Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit;

b..TK 1433...

- b. TK 1433 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri tanah darat kebun sampai TK 1434 dengan koordinat 06°52'33,63"LS dan 106°53'14,73"BT berbatasan dengan Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit;
 - c. TK 1434 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (median line) Sungai Ciganea sampai TK 0066 dengan koordinat 06°52'44,91"LS dan 106°53'7,17"BT berbatasan dengan Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit dan Desa Kutasirna Kecamatan Cisaat.
- (4). Batas selatan Desa Muaradua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut:
- a.. Dimulai TK 0066 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pesawahan dan as (*median line*) sungai sampai TK 1428 dengan koordinat 06°52'37,36"LS dan 106°53'2,93"BT berbatasan dengan Desa Kutasirna Kecamatan Cisaat
 - b. TK 1428 selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan setapak, pesawahan dan jalan lingkungan sampai TK 1426 dengan koordinat 06°52'29,88"LS dan 106°53'4,24"BT berbatasan dengan Desa Kutasirna Kecamatan Cisaat;
 - c. TK 1426 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (median line) jalan desa dan pemukiman sampai TK 1424 dengan koordinat 06°52'34,26"LS dan 106°52'54,40"BT berbatasan dengan Desa Kutasirna Kecamatan Cisaat;
 - d. TK 1424 selanjutnya ke arah barat menyusuri pesawahan sampai TK 0067 yang merupakan titik awal batas barat Kecamatan Kadudampit.

Pasal 14

Berdasarkan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Desa Muaradua memiliki wilayah seluas \pm 158,99 hektar

BAB VI

BATAS WILAYAH DESA GEDEPANGRANGO

Pasal 15

Batas wilayah Desa Gedepangrango adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Sukamanis dan Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit;
- b. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit; dan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit.

Pasal 16

- (1). Batas barat wilayah Desa Gedepangrango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah sebagai berikut:

a.. Dimulai dari...

- a.. Dimulai dari TK 0081 dengan koordinat dengan koordinat 06°51'31,07"LS dan 106°54'54,45"BT berbatasan dengan Desa Kadudampit dan Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit;
 - b. TK 0081 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri pesawahan sampai TK 1502 dengan koordinat 06°51'17,37"LS dan 106°54'59,20"BT berbatasan dengan Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit;
 - c. TK 1502 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri tanah darat kebun sampai TK 1503 dengan koordinat 06°50'55,82"LS dan 106°55'7,61"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit;
 - d. TK 1503 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri pemukiman sampai TK 1504 dengan koordinat 06°50'26,36"LS dan 106°55'20,84"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit;
 - e. TK 1504 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri pesawahan sampai TK 1505 dengan koordinat 06°50'13,80"LS dan 106°55'25,07"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit;
 - f. TK 1505 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri lereng Gunung Gede sampai TK 0082 dengan koordinat 06°48'55,03"LS dan 106°56'14,65"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamanis dan Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit;
 - g. TK 0082 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri lereng Gunung Gede sampai TK 0083 dengan koordinat 06°45'39,47"LS dan 106°57'26,38"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit dan Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
- (2) Batas utara wilayah Desa Gedepangrango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dimulai dari TK 0083 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung Gunung Gede sampai TK 0080 dengan koordinat 06°46'7,57"LS dan 106°57'52,10"BT berbatasan dengan wilayah Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur dan Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.
- (3) Batas timur wilayah Desa Gedepangrango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 0080 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung Gunung Gede sampai TK 1499 dengan koordinat 06°48'7,70"LS dan 106°56'58,24"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit;
 - .b TK 1499 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Cigunung sampai TK 1497 dengan koordinat 06°50'1,77"LS dan 106°55'45,86"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit;
 - c. TK 1497 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Cisaranten sampai TK 0079 dengan koordinat 06°51'49,73"LS dan 106°55'2,18"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamaju dan Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit;

(4.) Batas selatan...

- (4). Batas selatan wilayah Desa Gedepangrango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah sebagai berikut
- a. Dimulai dari TK 0079 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri tanah darat kebun sampai TK 1493 dengan koordinat 06°51'43,77"LS dan 106°54'59,89"BT berbatasan dengan wilayah Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit;
 - b. TK 1493 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pemukiman dan pesawahan sampai TK 1489 dengan koordinat 06°51'32,92"LS dan 106°54'56,33"BT berbatasan dengan wilayah Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit;
 - b. TK 1489 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri tanah kebun sampai TK 0081 yang merupakan titik awal batas barat Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit.

Pasal 17

Berdasarkan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Desa Gedepangrango memiliki wilayah seluas \pm 999,40 hektar.

BAB VII

BATAS WILAYAH DESA SUKAMANIS

Pasal 18

Batas wilayah Desa Sukamanis adalah sebagai berikut:

- a.. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit;
- b. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Gedepangrango dan Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit; dan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit.

Pasal 19

- (1). Batas barat wilayah Desa Sukamanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 0085 pada as (*median line*) sungai dengan koordinat 6°51'58,9"LS dan 106°53'54.83"BT berbatasan dengan wilayah Desa Citamiang dan Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit;
 - b. TK 0085 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*median line*) sungai sampai TK 1522 dengan koordinat 6°50'32,54"LS dan 106°54'44.99"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit;
 - c. TK 1522 selanjutnya ke arah utara menyusuri lereng Gunung Gede sampai TK 0082 dengan koordinat 6°48'55,01"LS dan 106°56'14.65"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cikahuripan dan Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit;

{2) Batas utara...

- {2) Batas utara wilayah Desa Sukamanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah pada TK 0082 pada lereng Gunung Gede dengan koordinat 6°48'55,01"LS dan 106°56'14.65"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cikahuripan dan Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit
- (3). Batas timur wilayah Desa Sukamanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 0082 selanjutnya ke arah selatan menyusuri lereng Gunung Gede sampai sampai TK 1505 dengan koordinat 06°50'13,80"LS dan 106°55'25,07"BT berbatasan dengan wilayah Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit;
 - b. TK 1505 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pesawahan sampai TK 1504 dengan koordinat 06°50'26,36"LS dan 106°55'20,84"BT berbatasan dengan wilayah Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit;
 - c. TK 1504 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pemukiman sampai TK 1503 dengan koordinat 06°50'55,82"LS dan 106°55'7,61"BT berbatasan dengan wilayah Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit;
 - d. TK 1503 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri tanah darat kebun sampai TK 1502 dengan koordinat 06°51'17,37"LS dan 106°54'59,20"BT berbatasan dengan wilayah Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit;
 - e. TK 1502 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pesawahan sampai TK 0081 dengan koordinat 06°51'31,07"LS dan 106°54'54,45"BT berbatasan dengan wilayah Desa Gedepangrango dan Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit;
 - f. TK 0081 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri tanah darat kebun sampai TK 1514 dengan koordinat 6°51'54,78"LS dan 106°54'39,51"BT berbatasan dengan wilayah Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit;
 - g. TK 0081 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Sungai Bendungan Cisarua sampai TK 0084 dengan koordinat 6°52'18,22"LS dan 106°54'11,10"BT berbatasan dengan wilayah Desa Kadudampit dan Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit;
- (4) Batas selatan wilayah Desa Sukamanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 0084 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Jalan Citamiang Kadudampit sampai TK 1528 dengan koordinat 06°52'11,14"LS dan 106°54'11,31"BT berbatasan dengan wilayah Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit;
 - b. TK 1528 selanjutnya ke arah barat menyusuri pemukiman sampai TK 1529 dengan koordinat 06°52'6,19"LS dan 106°54'2,91"BT berbatasan dengan wilayah Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit;
 - c. TK 1529 selanjutnya ke arah barat menyusuri tanah darat kebun sampai sampai TK 1531 dengan koordinat 06°52'8,33"LS dan 106°53'57,80"BT berbatasan dengan wilayah Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit;
 - d..TK 1531...

- d. TK 1531 selanjutnya ke arah barat laut menyusur pemukiman sampai TK 0085 yang merupakan titik awal batas barat Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit.

Pasal 20

Berdasarkan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Desa Sukamanis memiliki wilayah seluas \pm 596,30 hektar.

BAB VIII

BATAS WILAYAH DESA UNDRUSBINANGUN

Pasal 21

Batas wilayah Desa Undrusbinangun adalah sebagai berikut:

- a.. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit;
- b. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa Seuseupan Kecamatan Caringin dan Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Perbawati dan Desa Karawang dan Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi; dan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit.

Pasal 22

- (1). Batas barat wilayah Desa Undrusbinangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah sebagai berikut:
 - a. Dimulai TK 0075 pada as (*median line*) Sungai Cilingga dengan koordinat 06°53'24,39"LS dan 106°55'18,23"BT berbatasan dengan wilayah Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi dan Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit;
 - b. TK 0075 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*median line*) Jalan Cipetir-Lebaksiuh sampai TK 1473 dengan koordinat 06°53'2,09"LS dan 106°55'8,50"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit;
 - c. TK 1473 selanjutnya ke arah utara menyusuri tanah darat kebun sampai TK 1475 dengan koordinat 06°52'35,65"LS dan 106°55'18,08"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit;
 - d. TK 1475 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri pemukiman sampai TK 1476 dengan koordinat 06°52'29,99"LS dan 106°55'21,94"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit;
 - e. TK 1476 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri pesawahan sampai TK 1477 dengan koordinat 06°52'24,10"LS dan 106°55'31,88"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit;

f..TK 1477...

- f. TK 1477 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*median line*) sungai sampai TK 1478 dengan koordinat 06°51'53,46"LS dan 106°55'56,288"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit;
 - g. TK 1478 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri pesawahan sampai TK 1479 dengan koordinat 06°51'35,12"LS dan 106°56'6,71"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit;
 - h. TK 1478 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri tanah darat kebun dan hutan kecil sampai TK 1481 dengan koordinat 06°50'28,61"LS dan 106°56'51,72"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit;
 - i. TK 1481 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*median line*) jalan sampai TK 1482 dengan koordinat 06°50'24,25"LS dan 106°56'52,80"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit;
 - j. TK 1482 selanjutnya ke arah utara menyusuri lereng Gunung Gede sampai TK 0076 dengan koordinat 06°47'8,70"LS dan 106°58'40,38"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit dan Desa Cimaan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
- (2). Batas utara wilayah Desa Undrusbinangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dimulai dari TK 0076 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung dan pinggiran puncak Gunung Gede sampai TK 0132 dengan koordinat 6°47'23,73"LS dan 106°59'8.50"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cimaan Kecamatan Cipanas dan Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
- (3). Batas timur wilayah Desa Undrusbinangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 0075 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung dan lereng Gunung Gede sampai TK 1817 dengan koordinat 06°47'44,42"LS dan 106°56'3,8600"BT berbatasan dengan wilayah Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi;
 - b. TK1817 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Sungai Cipada sampai TK 0130 dengan koordinat 06°52'2,29"LS dan 106°56'16,65"BT berbatasan dengan wilayah Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi;
 - c. TK 0130 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Sungai Cilingga sampai TK 1790 dengan koordinat 06°52'30,00"LS dan 106°56'4,84"BT berbatasan dengan wilayah Desa Karawang Kecamatan Sukabumi;
 - d. TK 1790 selanjutnya ke arah barat daya pesawahan sampai TK 1786 dengan koordinat 06°53'8,17"LS dan 106°55'37,75"BT berbatasan dengan wilayah Desa Karawang Kecamatan Sukabumi;
 - e. TK 1786 selanjutnya ke arah selatan menyusuri tanah kebun sampai TK 0121 dengan koordinat 06°53'12,21"LS dan 106°55'35,13"BT berbatasan dengan wilayah Desa Karawang dan Parungseah Kecamatan Sukabumi;
 - f..TK 0121...

- h. TK 0121 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pesawahan sampai TK 1715 dengan koordinat 06°53'21,25"LS dan 106°55'26,61"BT berbatasan dengan wilayah Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi;
 - i. TK 1715 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Sungai Cipada sampai TK 0075 dengan koordinat 06°53'24,38"LS dan 106°55'18,23"BT berbatasan dengan wilayah Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi dan Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit;
- (4). Batas selatan wilayah Desa Undrusbinangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah pada TK 0075 dengan koordinat 06°53'24,38"LS dan 106°55'18,23"BT berbatasan dengan wilayah Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi dan Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit yang merupakan titik awal batas barat batas wilayah Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit.

Pasal 23

Berdasarkan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Desa Undrusbinangun memiliki wilayah seluas ± 1026,82 hektar.

BAB IX

BATAS WILAYAH DESA CIPETIR

Pasal 24

Batas wilayah Desa Cipetir adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit;
- b. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit; dan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi dan Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat.

Pasal 25

- (1). Batas barat wilayah Desa Cipetir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 0071 pada pesawahan dengan koordinat 06°52'49,51"LS dan 106°55'6,15"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat dan Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit;
 - b. TK 0071 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pesawahan sampai 1468 dengan koordinat 06°52'27,08"LS dan 106°54'59,71"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit;
 - c. TK 1468 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*median line*) sungai sampai TK 1464 dengan koordinat 06°51'21,81"LS dan 106°56'0,90"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit;
 - d..TK 1464...

- d. TK 1464 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai TK 1463 dengan koordinat 06°51'12,87"LS dan 106°56'5,36"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit;
 - e. TK 1463 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri kebun dan hutan kecil sampai TK 1462 dengan koordinat 06°50'49,57"LS dan 106°56'21,31"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit;
 - f. TK 1462 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai TK 1461 dengan koordinat 06°50'18,21"LS dan 106°56'35,80"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit;
 - g. TK 1461 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri lereng Gunung Gede sampai TK 077 dengan koordinat 06°46'54,79"LS dan 106°58'22,87"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit dan Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
- (2). Batas utara wilayah Desa Cipetir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dimulai dari TK 0077 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung puncak Gunung Gede sampai TK 0076 dengan koordinat 06°47'8,71"LS dan 106°58'40,39"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur dan Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit.
- (3)..Batas timur Desa Cipetir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 0076 selanjutnya ke arah selatan menyusuri lereng Gunung Gede sampai TK 1482 dengan koordinat 06°50'24,25"LS dan 106°56'52,80"BT berbatasan dengan wilayah Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit;
 - b. TK 1482 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*median line*) jalan sampai TK 1481 dengan koordinat 06°50'28,61"LS dan 106°56'51,72"BT berbatasan dengan wilayah Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit;
 - c. TK 1481 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) tanah darat sampai TK 1479 dengan koordinat 06°51'35,12"LS dan 106°56'6,71"BT berbatasan dengan wilayah Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit;
 - d. TK 1479 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pesawahan sampai TK 1478 dengan koordinat 06°51'53,46"LS dan 106°55'56,288"BT berbatasan dengan wilayah Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit;
 - e. TK 1478 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) sungai sampai TK 1477 dengan koordinat 06°52'24,10"LS dan 106°55'31,88"BT berbatasan dengan wilayah Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit;
 - f. TK 1477 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pesawahan sampai TK 1476 dengan koordinat 06°52'29,99"LS dan 106°55'21,94"BT berbatasan dengan wilayah Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit;

g..TK 1476...

- g. TK 1476 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pemukiman sampai TK 1475 dengan koordinat 06°52'35,65"LS dan 106°55'18,08"BT berbatasan dengan wilayah Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit;
 - h. TK 1475 selanjutnya ke arah selatan menyusuri tanah darat kebun sampai TK 1473 dengan koordinat 06°53'2,09"LS dan 106°55'8,50"BT berbatasan dengan wilayah Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit;
 - i. TK 1473 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Jalan Cipetir sampai TK 0075 dengan koordinat 06°53'24,39"LS dan 106°55'18,23"BT berbatasan dengan wilayah Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit dan Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi.
 - j. TK 0075 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Sungai Cilingga sampai TK 0078 dengan koordinat 06°53'45,19"LS dan 106°54'59,90"BT berbatasan dengan wilayah Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi dan Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi.
- (4)..Batas selatan wilayah Desa Cipetir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 0078 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*median line*) Sungai Cipada sampai TK 0072 dengan kordinat 06°53'35,90"LS dan 106°54'57,40"BT berbatasan dengan wilayah Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi dan Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat.
 - b. TK 0072 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pesawahan sampai TK 1457 dengan kordinat 06°53'17,81"LS dan 106°54'55,66"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat.
 - c. TK 1457 selanjutnya ke arah utara menyusuri pemukiman sampai TK 1456 dengan kordinat 06°53'6,85"LS dan 106°55'0,43"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat;
 - d. TK 1456 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri pesawahan sampai TK 0071 yang merupakan titik awal batas barat wilayah Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit.

Pasal 26

Berdasarkan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Desa Cipetir memiliki wilayah seluas ± 844,26 hektar

BAB X

BATAS WILAYAH DESA SUKAMAJU

Pasal 27

Batas wilayah Desa Sukamaju adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Kadudampit dan Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit;

b..Sebelah utara...

- b. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit;
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Sukaresmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat.

Pasal 28

- (1). Batas barat wilayah Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah sebagai berikut:
 - a. Dimulai dari TK 0070 pada as (*median line*) Sungai Cigunung dengan koordinat 06°52'40,81"LS dan 106°54'33.33"BT berbatasan dengan wilayah Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat dan Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit ;
 - b. TK 0070 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*median line*) Sungai Cigunung sampai TK 1452 dengan koordinat 06°52'24,63"LS dan 106°54'38.67"BT berbatasan dengan wilayah Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit;
 - c. TK 1452 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*median line*) Sungai Cigunung sampai TK 0079 dengan koordinat 06°51'49,73"LS dan 106°55'2.18"BT berbatasan dengan wilayah Desa Kadudampit dan Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit ;
 - d. 0079 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*median line*) Sungai Cisaranten sampai TK 1497 dengan koordinat 06°50'1,77"LS dan 106°55'45,86"BT berbatasan dengan wilayah Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit ;
 - e. TK 1497 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*median line*) Sungai Cigunung sampai TK 1499 dengan koordinat 06°48'7,70"LS dan 106°56'58,24"BT berbatasan dengan wilayah Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit ;
 - f. TK 1499 selanjutnya ke arah utara menyusuri lereng Gunung Gede sampai TK 0080 koordinat 06°46'7,57"LS dan 106°57'52,10"BT berbatasan dengan wilayah Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit dan Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
- (2). Batas utara wilayah Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dimulai dari TK 0080 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung Gunung Gede pada Kawasan Taman Nasional Gede Pangrango sampai TK 0077 dengan koordinat 06 °46'54,79" LS dan 106 °58'22,87"BT Di berbatasan dengan wilayah Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur dan Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit;
- (3)..Batas timur Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah sebagai berikut:

a..Dimulai dari...

- a. Dimulai dari TK 0077 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri lereng Gunung Gede sampai TK 1461 dengan koordinat 06°50'18,21"LS dan 106°56'35,80"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit;
 - b. TK 1461 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) jalan sampai TK 1462 dengan koordinat 06°50'49,57"LS dan 106°56'21,31"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit;
 - c. TK 1462 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri tanah darat kebun dan hutan kecil sampai TK 1463 dengan koordinat 06°51'12,87"LS dan 106°56'5,36"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit;
 - d. TK 1463 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) jalan sampai TK 1464 dengan koordinat 06°51'21,81"LS dan 106°56'0,90"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit;
 - e. TK 1464 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) sungai sampai TK 1468 dengan koordinat 06°52'27,08"LS dan 106°54'59,71"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit;
 - f. TK 1468 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pesawahan sampai TK 0071 dengan koordinat 06°52'49,51"LS dan 106°55'6,15"BT berbatasan dengan wilayah Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit dan Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat.
- (4)..Batas selatan wilayah Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai TK 0071 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*median line*) sungai sampai TK 1390 dengan kordinat 06°52'45,15"LS dan 106°54'57,49"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat;
 - b. TK 1390 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pemukiman sampai TK 1391 dengan kordinat 06°52'44,73"LS dan 106°54'53,78"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat;
 - c. TK 1391 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) sungai sampai TK 0057 dengan kordinat 06°52'44,73"LS dan 106°54'53,78"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukaresmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat;
 - d. TK 0057 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) sungai Cipada sampai pada TK 0070 yang merupakan titik awal batas barat wilayah Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit.

Pasal 29

Berdasarkan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Desa Sukamaju memiliki wilayah seluas \pm 1.362,25 hektar

BAB XI...

BAB XI
BATAS WILAYAH DESA CIKAHURIPAN

Pasal 30

Batas wilayah Desa Cikahuripan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Sukamulya dan Desa Pasirdatar Indah Kecamatan Caringin;
- b. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Gedepangrango dan Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit; dan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Citamiang dan Desa Muaradua Kecamatan Kadudampit.

Pasal 31

(1). Batas barat wilayah Desa Cikahuripan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari TK 0468 pada as (*median line*) Sungai Cileungis dengan koordinat 06°51'51,19" LS dan 106°52'54,08"BT berbatasan dengan wilayah Desa Caringin Wetan dan Desa Sukamulya Kecamatan Caringin;
- b. TK 0468 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*median line*) Sungai Cileungis sampai TK 0469 dengan koordinat 06°51'25,54"LS dan 106°53'23,56"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamulya dan Desa Pasirdatar Indah Kecamatan Caringin;
- c. TK 0469 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*median line*) Sungai Ciheulang sampai TK 3851 dengan koordinat 06°51' 10,45"LS dan 106°53'35,78"BT berbatasan dengan wilayah Desa Pasirdatar Indah Kecamatan Caringin;
- d. TK 3851 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*median line*) Sungai Ciheulang sampai TK 3846 dengan koordinat 06°49'52,12"LS dan 106°54'32,84"BT berbatasan dengan wilayah Desa Pasirdatar Indah Kecamatan Caringin;
- e. TK 3846 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung Gunung Gede TK 3845 dengan koordinat 06°47'44,42"LS dan 106°56' 3,8600"BT berbatasan dengan wilayah Desa Pasirdatar Indah Kecamatan Caringin;
- f. TK 3845 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung Gunung Gede sampai TK 0470 dengan koordinat 06°46'17,91"LS dan 106°55'56,32"BT berbatasan dengan wilayah Desa Pasirdatar Indah Kecamatan Caringin dan Desa Tugus Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

(2). Batas utara...

- (2). Batas utara wilayah Desa Cikahuripan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dimulai dari TK 0470 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri lereng kawah pada puncak Gunung Gede sampai TK 0083 dengan koordinat 06°45'39,47"LS dan 106°57'26,38"BT berbatasan dengan wilayah Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
- (3). Batas timur Desa Cikahuripan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah sebagai berikut:
 - a. Dimulai dari TK 0083 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri lereng Gunung Gede sampai TK 0082 dengan koordinat 06°48'55,03"LS dan 106°56'14,65"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamanis dan Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit
 - b. TK 0082 selanjutnya ke arah selatan menyusuri lereng Gunung Gede sampai TK 1522 berbatasan dengan wilayah Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit;
 - c. TK 0082 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*median line*) sungai sampai TK 0085 dengan koordinat 6°51'58,9"LS dan 106°53'54.83"BT berbatasan dengan wilayah Desa Sukamanis dan Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit;
- (4). Batas selatan wilayah Desa Pasirdatar Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah sebagai berikut:
 - a. Dimulai dari TK 0085 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pemukiman sampai TK 1537 dengan koordinat 06°51'58,37"LS dan 106°53'52,39"BT berbatasan dengan wilayah Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit;
 - b. TK 1537 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pemukiman sampai TK 1535 dengan koordinat 06°52'3,02"LS dan 106°53'44,50"BT berbatasan dengan wilayah Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit;
 - c. TK 1535 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*median line*) Jalan Panyindangan sampai TK 0086 dengan koordinat 06°51'59,21"LS dan 106°53'35,98"BT berbatasan dengan wilayah Desa Citamiang dan Desa Muaradua Kecamatan Kadudampit;
 - d. TK 0086 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (*median line*) Sungai Bendungan Cileungis sampai TK 1543 dengan koordinat 06°51'47,56"LS dan 106°53'15,12"BT berbatasan dengan wilayah Desa Muaradua Kecamatan Kadudampit;
 - e. TK 1453 selanjutnya ke arah barat menyusuri pesawahan sampai TK 0468 yang merupakan titik awal batas barat wilayah Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit.

Pasal 32

Berdasarkan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Desa Cikahuripan memiliki wilayah seluas \pm 1640,62 hektar

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Titik batas dan koordinat batas tercantum dalam peta sebagai lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 34...

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal **26** Oktober 2021



BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal **26 Oktober 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,



ADE SURYAMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR **63**

TENTANG : BATAS WILAYAH KECAMATAN KADUDAMPIT DAN DESA-DESA DI KADUDAMPIT KABUPATEN SUKABUMI



TENTANG : BATAS WILAYAH

: BATAS WILAYAH KECAMATAN KADUDAMPIT DAN DESA-DESA DI KADUDAMPIT KABUPATEN SUKABUMI



PETA BATAS DESA


LEMBAR : 32.02.30.2002

DESA CITAMIANG

KECAMATAN KADUDAMPIT
KABUPATEN SUKABUMI



SKALA 1 : 3000



Projekat	Transverse Monitor
Salten grid	Grid Geografi
Detanj hal control	WGS 1984 - Zone 40S



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
KOTTA KABUPATEN SIKKIM
Jl. Bhimangi No. 18 Pasirbatang W-Kabupaten Sikkim-737004

KETERANGAN


BATAS WILAYAH

- - - - - Batas Kota / Kabupaten
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Desa
 * Titik Kartometrik
KANTOR PEMERINTAHAN
 ☛ Kantor Desa

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

[illegible]

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 63 Tahun 2021
TANGGAL : 26 Oktober 2021
TENTANG : BATAS WILAYAH KECAMATAN KADUDAMPIT DAN DESA-DESA DI KADUDAMPIT KABUPATEN SUKABUMI



PETA BATAS DESA
LEMBAR : 32.02.30.2003

DESA MUARADUA
KECAMATAN KADUDAMPIT
KABUPATEN SUKABUMI

U
SKALA 1 : 2500

0 50 100 150 200 250 300
Meters

DIAGRAM LOKASI
Peta lokasi menunjukkan lokasi Desa Muaradua dalam konteks Kecamatan Kadudampit dan Kabupaten Sukabumi.

PENJELASAN LEMBAR PETA
Peta ini menunjukkan batas-batas Desa Muaradua, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Peta ini dibuat berdasarkan data kartometrik yang telah diukur di lapangan.

KETERANGAN
BATAS WILAYAH
--- Batas Kota / Kabupaten
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa
* Titik Kartometrik
KANTOR PEMERINTAHAN
Kantor Desa

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

TITIK KARTOMETRIK	LINTANG	Bujur
32.02.30.2003.01.0001.0001	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0002	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0003	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0004	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0005	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0006	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0007	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0008	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0009	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0010	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0011	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0012	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0013	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0014	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0015	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0016	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0017	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0018	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0019	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0020	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0021	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0022	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0023	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0024	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0025	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0026	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0027	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0028	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0029	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0030	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0031	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0032	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0033	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0034	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0035	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0036	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0037	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0038	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0039	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0040	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0041	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0042	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0043	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0044	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0045	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0046	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0047	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0048	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0049	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0050	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0051	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0052	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0053	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0054	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0055	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0056	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0057	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0058	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0059	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0060	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0061	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0062	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0063	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0064	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0065	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0066	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0067	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0068	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0069	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0070	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0071	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0072	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0073	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0074	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0075	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0076	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0077	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0078	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0079	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0080	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0081	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0082	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0083	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0084	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0085	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0086	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0087	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0088	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0089	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0090	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0091	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0092	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0093	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0094	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0095	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0096	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0097	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0098	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0099	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT
32.02.30.2003.01.0001.0100	6°52'3.000"U	106°52'4.000"BT


BUPATI SUKABUMI,
MARWAN HAMAMI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 63 Tahun 2021

TANGGAL : 26 Oktober 2021

TENTANG : BATAS WILAYAH KECAMATAN KADUDAMPIT DAN DESA-DESA DI KADUDAMPIT KABUPATEN SUKABUMI





PETA BATAS DESA

LEMBAR : 32.02.30.2004

DESA GEDEPANGRANGO

KECAMATAN KADUDAMPIT
KABUPATEN SUKABUMI



Proyeksi: Sistem: Grid Datum: WGS 1984 Zone: 48S

Desain dan Diterbitkan oleh: Badan Tata Pemerintahan Kabupaten Sukabungah Kabupaten Sukabungah J. Dhuway No. 10 Puncakbana Sukabungah Sukabungah 42364

KETERANGAN

BATAS WILAYAH

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Titik Kartometrik
- KANTOR PEMERINTAHAN
- Kantor Kecamatan
- Kantor Desa

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

32.02.30.2001-30.2005-30.2004.0081	6°51'31,074°LS	100°54'54,45°BT
32.02.30.2005-30.2004.1500	6°51'17,340°LS	100°54'50,206°BT
32.02.30.2005-30.2004.1501	6°50'50,817°LS	100°54'50,206°BT
32.02.30.2005-30.2004.1504	6°50'26,362°LS	100°55'23,858°BT
32.02.30.2005-30.2004.1505	6°50'13,799°LS	100°55'25,071°BT
32.02.30.2005-30.2004.1506	6°49'58,851°LS	100°55'13,611°BT
32.02.30.2005-30.2004.1507	6°49'44,367°LS	100°55'09,31°BT
32.02.30.2005-30.2004.1508	6°49'27,034°LS	100°55'05,706°BT
32.02.30.2005-30.2004.1509	6°49'11,061°LS	100°55'01,702°BT
32.02.30.2005-30.2004-30.2004.0082	6°48'50,037°LS	100°54'54,666°BT
32.02.30.2004-30.2005.1518	6°48'11,097°LS	100°54'28,347°BT
32.02.30.2004-30.2005.1517	6°47'25,401°LS	100°54'02,693°BT
32.02.30.2004-30.2005.1516	6°46'22,511°LS	100°53'51,330°BT
32.02.30.2004-30.2004.0080	6°46'7,567°LS	100°53'21,006°BT
32.02.30.2004-30.2004.1501	6°46'47,457°LS	100°53'01,678°BT
32.02.30.2004-30.2004.1500	6°46'15,387°LS	100°52'23,706°BT
32.02.30.2004-30.2004.1499	6°46'7,715°LS	100°51'56,236°BT
32.02.30.2004-30.2004.1498	6°46'49,954°LS	100°51'51,550°BT
32.02.30.2004-30.2004.1497	6°46'7,705°LS	100°51'51,862°BT
32.02.30.2004-30.2004.1496	6°46'44,347°LS	100°51'48,196°BT
32.02.30.2004-30.2004.1495	6°46'27,426°LS	100°51'36,628°BT
32.02.30.2004-30.2004.1494	6°46'10,501°LS	100°51'13,896°BT
32.02.30.2001-30.2004-30.2004.0079	6°45'49,727°LS	100°50'52,187°BT
32.02.30.2001-30.2004.1493	6°45'43,767°LS	100°50'49,894°BT
32.02.30.2001-30.2004.1492	6°45'42,588°LS	100°50'48,66°BT
32.02.30.2001-30.2004.1491	6°45'37,146°LS	100°50'47,117°BT
32.02.30.2001-30.2004.1490	6°45'30,027°LS	100°50'46,008°BT



TENTANG : BATAS WILAYAH KECAMATAN KADUDAMPIT DAN DESA-DESA DI KADUDAMPIT KABUPATEN SUKABUMI



TENTANG : BATAS WILAYAH KECAMATAN KADUDAMPIT DAN DESA-DESA DI KADUDAMPIT KABUPATEN SUKABUMI




TENTANG : BATAS WILAYAH KECAMATAN KADUDAMPIT DAN DESA-DESA DI KADUDAMPIT KABUPATEN SUKABUMI



TENTANG : BATAS WILAYAH KECAMATAN KADUDAMPIT DAN DESA-DESA DI KADUDAMPIT KABUPATEN SUKABUMI



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 63 Tahun 2021
TANGGAL : 26 Oktober 2021
TENTANG : BATAS WILAYAH KECAMATAN KADUDAMPIT DAN DESA-DESA DI KADUDAMPIT KABUPATEN SUKABUMI



TENTANG : BATAS WILAYAH KECAMATAN KADUDAMPIT DAN DESA-DESA DI KADUDAMPIT KABUPATEN SUKABUMI

